



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BUNGATAN

Jl. Selowogo-Bungatan Kec. Bungatan 686358 Kab. Situbondo
Email : admin@sdn2bungatan.sch.id Web Sekolah ; <http://sdn2bungatan.sch.id>

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BUNGATAN
DENGAN
KOMITE SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BUNGATAN
Nomor : 421.2/010/201.7.1.7.8/2021

TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DALAM MASA NORMAL BARU (NEW NORMAL) TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Pada hari Senin tanggal Delapan Belas Januari Dua Ribu Dua Puluh Satu telah dibuat dan ditandatangani Naska Kesepakatan Bersama oleh dan antara :

Nama : **SUNYOTO, S. Pd. M. Pd**
Jabatan : Kepala SD Negeri 2 Bungatan
Alamat : Jl. Selowogo-Bungatan Kp Krajan Desa Bungatan Kecamatan Bungatan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepala SD Negeri 2 Bungatan yang beralamat di jalan Selowogo-Bungatan Kampung Krajan Desa Bungatan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**. Kemudian ;

Nama : **RUSDIYANTO**
Jabatan : Ketua Komite SD Negeri 2 Bungatan
Alamat : Jl. Selowogo-Bungatan

Dalam hal ini sebagai Ketua Komite SD Negeri 2 Bungatan yang beralamat di jalan Selowogo-Bungatan Kampung Krajan Desa Bungatan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Selanjutnya kedua Belah Pihak akan menyepakati Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan Menggunakan Protokol Kesehatan di SDN 2 Bungatan pada masa pandemi ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kedua Belah Pihak Setuju untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut :

PASAL 1
SIFAT KERJA SAMA

Kerja sama yang dilakukan adalah kerja sama saling menunjang bagi kedua belah pihak atas dasar Musyawarah Mufakat.

PASAL 2
PEDOMAN DAN DASAR KESEPAKATAN

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Pelajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid 19.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

Kedua Belah Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam menerapkan Protokol Kesehatan di pelaksanaan pembelajaran tahun pelajaran 2020/2021 di masa Normal Baru, antara lain :

1. Menetapkan SD Negeri 2 Bungatan sebagai Area Wajib Masker
2. Wajib Menjaga Jarak
3. Menyediakan Alat Pengukur Suhu
4. Memastikan Kamar mandi dalam kondisi sehat dan bersih.
5. Menyediakan tempat Cuci Tangan Mengalir
6. Menyediakan Hand Sanitizer
7. Memastikan Kawasan SD Negeri 2 Bungatan Steril dengan menyeprot disinfektan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Kerja sama berlaku sejak Tanggal Empat Januari Dua Ribu Dua Puluh Satu, sampai dengan waktu yang belum ditentukan dan atau saat Pemerintah mengeluarkan Regulasi baru terkait Masa Pandemi Covid 19.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Kedua Belah pihak masing - masing mempunyai Hak dan Kewajiban, antara lain :

Pihak Pertama

1. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19 Kepada Pihak Kedua.
2. Memastikan dan mematuhi Protokol Kesehatan yang telah disepakati bersama.

Pihak Kedua

1. Memantau Pelaksanaan Pembelajaran di sekolah baik dari siswa dan guru.
2. Memberi Teguran Lisan dan Tulisan Kepada Pihak Pertama jika terdapat pelanggaran atas kesepakatan bersama.
3. Memberikan kritik saran membangun kepada Pihak Pertama tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi Covid 19.

PASAL 6
KETENTUAN TAMBAHAN

Bahwa mengenai hal - hal yang belum diketahui dan belum diatur dalam Naskah Kesepakatan ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama

ini.


PASAL 6
KETENTUAN TAMBAHAN

Naskah Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (Dua) masing - masing bermaterai 6000. dan juga sebagai Alat Bukti yang mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Ditetapkan di : Bungatan
Pada Tanggal : 18 Januari 2021

Ketua Komite SD Negeri 2 Bungatan

Ka. SD Negeri 2 Bungatan



RUSDIYANTO



SUNYOTO, S. Pd. M. Pd
NIP. 196303011986061001